

**OPTIMALISASI PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan**

**Oleh :**

**HIMAWAN AHMED SANUSI**  
**BP. 05.940.111**

**Program Kekhususan  
Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
REGULER MANDIRI**

**2009**

**No. Reg : 18 / PK IV/ II / 2009**

### ABSTRAK

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dengan disahkan Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka mulai Desember 2002, Indonesia memasuki babak baru dalam pemberantasan korupsi karena mempunyai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun masih terbatas berdasarkan hukum, kelembagaan KPK menumbuhkan harapan baru bagi pemberantasan korupsi yang lebih baik dan tuntas. Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang diagendakan dalam reformasi 1998 yaitu "pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)". Kesulitan itu dapat berasal dari aparat penegak hukum, ketidaksiapan undang-undang dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berperanserta untuk memberantas KKN. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pencapaian optimalisasi peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga *super body* untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : a). Perlunya Optimalisasi Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, b). Hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, c). Upaya optimalisasi peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : a). Perlunya Optimalisasi Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lebih, karena korupsi tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), sehingga peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diharapkan. b). Hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan gabungan beberapa faktor yang sudah ada sejak KPK lahir baik faktor internal komisi maupun faktor eksternal komisi, pada kenyataannya faktor tersebut saling memberikan pengaruh yang memperlambat dan melemah kinerja KPK; c). Upaya optimalisasi peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hambatan-hambatan yang dihadapi KPK pada tahun sebelumnya menjadi pelajaran yang berharga dan dapat diatasi dengan perencanaan strategis di tahun 2009. Setiap laporan yang akan di buat dan dilaporkan memuat rencana strategis tiap laporan tahunannya. Selain itu KPK sangat menyadari bahwa harapan dan tuntutan yang dibebankan masyarakat kepada KPK sangat besar dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena itu kegiatan penindakan segera terhadap tindak pidana korupsi merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Penanganan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat diharapkan dapat segera mendorong kinerja KPK secara umum dan secara khusus dapat mendorong efektivitas upaya pencegahan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dengan disahkan Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka mulai Desember 2002, Indonesia memasuki babak baru dalam pemberantasan korupsi karena mempunyai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun masih terbatas berdasarkan hukum, kelembagaan KPK menumbuhkan harapan baru bagi pemberantasan korupsi yang lebih baik dan tuntas.<sup>1</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang diagendakan dalam reformasi 1998 yaitu "pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)". Kesulitan itu dapat berasal dari aparat penegak hukum, ketidaksiapan undang-undang dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berperanserta untuk memberantas KKN.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), sehingga peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini dipertegas oleh Basrief Arief, yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas

---

<sup>1</sup> Hadi Setia Tunggal, 2007, *Undang-Undang Korupsi Beserta Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Harvarindo, Hal. xvii.

<sup>2</sup> Teguh Sulistia, Juli 2003. *Penegakan Hukum Terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti Vol. 1*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hal. 63.

tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary counter measure*).<sup>3</sup>

Ditematkannya korupsi sebagai salah satu kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional karena<sup>4</sup>, modus operandi korupsi telah menyatu dengan sistem birokrasi hampir disemua negara, termasuk dan tidak terbatas pada negara-negara di Asia dan Afrika, dan dilakukan secara besar-besaran oleh sebagian terbesar pejabat tinggi, bahkan seorang presiden seperti di Filipina dan Nigeria dan beberapa negara Afrika lainnya. Kasus terbaru menyangkut mantan Perdana Menteri Thaksin di Thailand yang lepas jabatannya sebagai perdana menteri. Di dalam korupsi yang terorganisasi tidak terdapat kegiatan besar-besaran yang dipakai oleh seorang oknum tunggal. Korupsi yang terorganisir lahir dari birokrasi dan menjungkirbalikkan struktur organisasi yang ada. Berbeda dengan kejahatan yang terorganisasi yang membangun struktur organisasinya dilakukan oleh anggota mereka sendiri. Di dalam korupsi yang terorganisir terdapat beberapa kepala organisasi sedangkan pada kejahatan terorganisir hanya seorang kepala yang berkuasa. Pada umumnya berbagai kepala di dalam korupsi yang terorganisir

---

<sup>3</sup> Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta: PT Adika Remaja Indonesia, Hal. 87.

<sup>4</sup> Rohim, 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Pena Multi Media, Hal. 3

bertindak secara otonom walaupun seringkali mereka saling tergantung satu sama lain. Mereka akan menenggang korupsi yang dilakukan oleh pihak lain.

Korupsi terbukti telah melemahkan sistem pemerintahan dari dalam yang merupakan kondisi berbahaya dan penyebab proses pembusukan dalam kinerja pemerintahan serta melemahkan demokrasi. Akibat tersebut menjadikan pemberantasan korupsi sangat sulit diperangi di dalam sistem birokrasi yang juga koruptif sehingga memerlukan instrument hukum yang luar biasa untuk mencegah dan memberantasnya. Masalah baru yang akan muncul adalah korupsi tidak lagi merupakan masalah dalam negeri atau masalah nasional suatu negara, melainkan sudah merupakan masalah antarnegara atau hubungan antara dua negara atau lebih, sehingga memerlukan kerjasama aktif antara negara-negara yang berkepentingan atau dirugikan karena korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi sebesar Rp600 miliar hingga akhir 2008, sementara hasil yang diperoleh sejauh ini adalah sekitar Rp400 miliar. Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan saat ini lembaga tersebut berhasil mengembalikan keuangan negara sekitar Rp400 miliar yang berasal dari uang tunai, belum ditambah dengan pelelangan aset yang disita. Dia juga membantah bahwa anggaran negara untuk KPK merupakan pemborosan keuangan negara, karena anggaran KPK sekitar Rp200 miliar, sekarang uang yang sudah berhasil dikembalikan adalah Rp400 miliar.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Humas Komisi Pemberantasan Korupsi, 4 September 2008, *Opini Antasari- Target pengembalian uang korupsi Rp 600 miliar*, Diakses melalui website [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), hari Senin tanggal 15 Desember 2008 Pukul 08.00 wib.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Perlunya optimalisasi peran komisi pemberantasan korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dilaksanakan dengan alasan karena pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (penindakan) merupakan langkah awal kerja pemerintah yang diutamakan. Sebab, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi ini dilaksanakan secara luar biasa (*extra ordinary counter measure*).
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirasa berat karena, Penyelenggara Negara sendiri belum melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi dilingkungannya, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan sistem yang sanggup menghindari potensi korupsi sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang buruk, kompensasi PNS yang rendah, sifat keserakahan, belum berjalannya penegakan hukum, hukuman yang terlalu rendah bagi koruptor, sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik dan terkesan tumpang-tindih, tidak ada pemimpin yang teladan, sikap permisif masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya KPK menghadapi beberapa kendala peraturan perundang-undangan, untuk itu diperlukan penguatan peraturan perundang-

undangan yang terkait, antara lain: Pengkajian atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagai bahan untuk penyusunan draft amandemen Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

3. Upaya optimalisasi peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan kegiatan penindakan segera terhadap tindak pidana korupsi merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Penanganan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat diharapkan dapat segera mendorong kinerja KPK secara umum dan secara khusus dapat mendorong efektivitas upaya pencegahan.

Kemudian dari mekanisme terbaik yang diambil oleh KPK dalam peran pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini dapat diupayakan pengoptimalan sebagai berikut :

- a. Terhadap hambatan yang membutuhkan koordinasi, yaitu berupa meminta atau mendapatkan informasi ke atau dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang telah dilaksanakannya Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan media informasi berupa permintaan atau penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke atau dari Kepolisian dan Kejaksaan, meminta atau mendapatkan informasi ke atau dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang perkembangan penanganan perkara yang telah dilakukan Penyidikan.
- b. Terhadap hambatan yang membutuhkan kegiatan supervisi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, KPK memiliki kewenangan melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap penyidikan, penuntutan perkara TPK yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Baharuddin Lopa, 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Buku Kompas.
- Basrief Arief, 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta : PT. Adika Remaja Indonesia.
- Dyatmiko Soemodihardjo, 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Elwi Danil dan Aria Zurnetti, 2002. *Hukum Pidana Korupsi*. Padang : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Hadi Setia Tunggal, 2007. *Undang-Undang Korupsi Beserta Peraturan Pelaksananya*. Jakarta : Harvarindo.
- KPK RI, 2008. *Optimalisasi Pelayanan Publik (Laporan Tahunan 2008)*. Jakarta: KPK
- KPK RI, 2007. *Optimalisasi Pelayanan Publik (Laporan Tahunan 2007)*. Jakarta: KPK
- KPK RI, 2006. *Optimalisasi Pelayanan Publik (Laporan Tahunan 2006)*. Jakarta: KPK
- KPK RI, 2005. *Optimalisasi Pelayanan Publik (Laporan Tahunan 2005)*. Jakarta: KPK
- KPK RI, 2004. *Optimalisasi Pelayanan Publik (Laporan Tahunan 2004)*. Jakarta: KPK
- KPK RI, 2007. *Menyalakan Lilin di Tengah Kegelepan*. Jakarta: KPK
- KPK RI, 2008. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK
- Krisna Harahap, 2007. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Jakarta.